



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SIDOARJO NOMOR : 6 TAHUN 2006

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2006 – 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai penjabaran dari visi dan misi Kepala Daerah yang penyusunannya mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2010 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;

5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
6. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
10. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11) ;
11. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2006 – 2008 (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2005 Nomor 3 Seri E) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 5 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 Nomor 2 Seri E) ;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SIDOARJO dan
BUPATI SIDOARJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2006-2010.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo ;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Sidoarjo ;
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Badan/ Dinas/ Kantor/ Bagian/ Kecamatan/ Perangkat Daerah lain di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo ;

5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional selanjutnya disingkat RPJM Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2004 sampai dengan tahun 2009 ;
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur selanjutnya disingkat RPJPD Propinsi Jawa Timur adalah dokumen perencanaan pembangunan Propinsi Jawa Timur untuk periode 3 (tiga) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 ;
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Sidoarjo selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 ;
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2006 sampai dengan tahun 2010 ;
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kabupaten Sidoarjo yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Sidoarjo untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Sidoarjo Tahun 2006 – 2025 serta memperhatikan RPJMD Propinsi Jawa Timur dan RPJM Nasional ;
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi :
 - a. SKPD dalam menyusun Renstra-SKPD ;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja.

Pasal 3

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 tertuang dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini ;
- (2) Sistematika RPJPD sebagaimana dimaksud ayat (1), disusun sebagai berikut :
 - BAB I PENDAHULUAN ;
 - BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH ;
 - BAB III VISI DAN MISI ;
 - BAB IV STRATEGI PEMBANGUNAN ;
 - BAB V ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH ;
 - BAB VI KEBIJAKAN UMUM ;
 - BAB VII PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH ;
 - BAB VIII PENUTUP.

Pasal 4

SKPD melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan menuangkannya dalam Renstra-SKPD.

Pasal 5

Kepala Daerah berkewajiban melaksanakan RPJMD dan melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang telah dituangkan dalam Renstra-SKPD.

Pasal 6

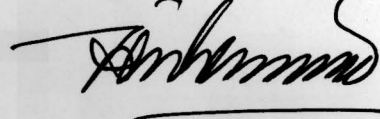
Dalam hal terjadi perkembangan yang berpengaruh terhadap target sasaran, kebutuhan pembiayaan dan lain-lain dalam RPJMD, maka penyesuaian dilakukan melalui penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah, prioritas dan plafon anggaran serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk setiap tahunnya.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di S I D O A R J O
pada tanggal 6 September 2006

BUPATI SIDOARJO



H. WIN HENDRARSO

3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
4. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;